

**MUSIK DALAM PANDANGAN AL-MUBARAKFURY (STUDI KITAB
TUHFAT AL-AHWADZI)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Jurusan Tafsir Hadis



Oleh:

Kuni Azimah

124211056

JURUSAN TAFSIR HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan penuh tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Berisi pengetahuan yang didapat dari hasil penerbitan yang sumbernya tercantum dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2017



KUNI AZIMAH
NIM. 124211056

**MUSIK DALAM PANDANGAN AL-MUBARAKFURY (STUDI KITAB
TUHFAT AL-AHWADZI)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin

Jurusan Tafsir Hadis



Oleh:

KUNI AZIMAH


NIM : 124211056

Semarang, 31 Mei 2017

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M. Ag
NIP. 19700215 199703 1 003


Hi. Sri Purwaningsih, M. Ag
NIP. 19700524 199803 2 002

MOTTO

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حِكْمًا

“sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu sihir, dan sesungguhnya sebagian dari syair itu hikmah-hikmah”

(H.R Bukhari Muslim)

PENGESAHAN

Skripsi saudara **Kuni Azimah** dengan **NIM. 124211056** telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: **16 Juni 2017**

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Tafsir Hadis.

Ketua Sidang



Moh. Sya'roni, M.Ag

NIP. 19720515 199603 1 002


Pembimbing I



Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP. 19700524 199803 2 002


Penguji I



Dr. H. Zuhad M. A

NIP. 19560510 198603 1 004

Pembimbing II



Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M. Ag

NIP. 19700215 199703 1 003


Penguji II



H. Ulin Ni'am Masruri, M. A

NIP. 19770502 200901 1 020

Sekretaris Sidang



Dra. Yusriyah, M. Ag

NIP. 19640302 199303 2 001

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـاَ	Fathah dan alif atau	Ā	a dan garis di atas

	ya		
ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah
3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al
Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya
Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'
2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.
Contohnya : الْقَلَمُ : al-qalamu

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismilla>hirrahma>nirrahi>m

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridhaNya, yang mengajari kita ilmu dan mengajari manusia atas apa-apa yang tidak diketahui, dengan pemberian akal yang sempurna. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Musik Dalam Pandangan al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat al-Ahwadzi)**”, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Muhibbin, M.Ag., selaku penanggung jawab terhadap proses berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo.
2. Yang terhormat Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak H. Mokh. Sya'roni, M. Ag., dan Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag., selaku Kajor dan Sekjur Tafsir Hadis UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag., dan Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan masukan, saran, nasehat, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pimpinan serta staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin serta pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, yang telah membeikan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Ayah (M. Nasir Malik) dan Ibu (Ulfiyah) tercinta, yang telah memberikan cinta, nasehat, perhatian, kasih sayang, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil, serta doa yang tak pernah henti. Terimakasih untuk pengorbanan dan ketulusannya selalu mendampingi penulis. Terimakasih telah menjadi orang tua terhebat bagi penulis. Tidak lupa untuk kakak (Ulul Azmi) dan adik (Ahmad Ghiyatsun dan Alkhiqni Khaqqo) tersayang, yang selalu memberikan semangat, doa, serta menjadi penghibur dikala penat.

8. Keluarga besar Bani Hasyim dan Bani Malik, yang selalu memberikan nasehat serta dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Kawan-kawanku TH 2012, Perum Bank Niaga D2, Posko 22 KKN UIN Walisongo ke-65. Teman sekaligus keluarga kedua, MbK Ety, mbk Ila, mbk Ella, mbk Charive, mbk Ima yang selalu memberikan nasehat dan masukan serta bersedia untuk selalu direpotkan. Tak lupa juga sahabat terkasih Naya dan Adiy yang tak pernah bosan mendengarkan keluhan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 31 Mei 2017

Penulis,

Kuni Azimah
NIM: 124211056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DEKLARASI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MUSIK	
A. Pengertian Musik.....	12
B. Sejarah Seni Musik.....	14
C. Fungsi Seni Musik.....	18
1. Musik Sebagai Media Kritik Sosial.....	18
2. Musik Sebagai Terapi.....	19
3. Musik Sebagai Alat dalam Melaksanakan Ibadah.....	20
D. Pandangan Ulama Tentang Musik.....	21
BAB III. MUSIK DALAM PANDANGAN AL-MUBARAKFURY	
A. Biografi Imam al-Mubarakfury.....	25
B. Hadis-hadis tentang Musik dalam Pandangan al-Mubarakfury.....	26
C. Pemahaman Hadis-Hadis tentang Musik.....	30

BAB IV. PEMAHAMAN HADIS TENTANG MUSIK

A. Pendekatan Bahasa (Linguistik).....	35
B. Pendekatan Historis.....	37
C. Analisis Pandangan al-Mubarakfury.....	40
D. Relevansi Hadis tentang Musik Terhadap Perkembangan Musik Masa Kini.....	44

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**Musik dalam Pandangan al-Mubarakfuri (Studi Kitab Tuhfat al-Ahwadzi)**” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Abdurrahman al-Mubarakfuri tentang musik dalam kitab Tuhfat al-Ahwadzi, serta bagaimana relevansi hadis-hadis tersebut terhadap perkembangan musik masa kini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa musik merupakan salah satu bentuk kesenian yang paling proaktif dalam mempengaruhi kebudayaan populer di Indonesia. Musik sangat mempunyai andil dalam tiap sendi kehidupan manusia, baik itu sebagai industri, ritual, motivasi, terapi, dan lain-lain. Pengaruh musik begitu nyata dalam kehidupan manusia, dengan kata lain musik bisa memberi inspirasi kepada manusia untuk berlaku positif maupun sebaliknya, tinggal bagaimana musik itu disajikan. Dalam khasanah kesenian Islam, musik muncul sebagai wakil dalam kesenian masyarakat. Hadrah, rebana, dan nasyid merupakan beberapa corak yang bisa dikemukakan sebagai contoh kesenian yang hidup di lingkungan Islam dan keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat luas. Kekhasan warna dari musik tersebut, membuatnya hidup dan dihargai sebagai aset budaya nasional yang diberi ruang gerak dan pelestarian. Melihat kenyataan tersebut, maka perlu ditengok kembali sebuah konsep kesenian dalam Islam yang tercantum dalam hadis nabi saw. Karena bidang kesenian cukup luas, maka peneliti hanya membatasi tentang seni musik dalam pandangan al-Mubarakfuri.

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu metode pustaka, sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan metode *dokumentasi* yang berupa buku-buku, majalah, maupun literatur lain yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *asbabul wurud*, *linguistik*, dan *historis* yakni dengan menggali budaya-budaya yang ada pada masa turunnya hadis.

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hal sebagai berikut, musik merupakan sesuatu yang diharamkan, termasuk memainkan jenis-jenis alat musik seperti rebana, seruling, gitar, dan lain sebagainya. Akan tetapi di lain kesempatan beliau memperbolehkan menabuh rebana pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bermusik atau memainkan alat musik apa pun, adalah mubah. Inilah hukum dasarnya. Kecuali jika ada dalil tertentu yang mengharamkan, maka pada saat itu suatu alat musik tertentu adalah haram.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik merupakan jantung kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan jiwanya. Sebab hal ini jelas berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dalam mengekspresikan diri, tentunya melalui bunyi. Berkaitan dengan bunyi dalam bentuk nyanyian, pada umumnya merupakan kata-kata yang tersusun rapi dan memiliki makna tertentu. Bahkan biasanya tersusun dalam wujud cerita yang menggambarkan emosi manusia dalam kehidupannya masing-masing.

Musik dan nyanyian, merupakan suatu media yang dijadikan sebagai alat penghibur oleh hampir setiap kalangan di zaman kita sekarang ini. Hampir tidak kita dapati satu ruang pun yang kosong dari musik dan nyanyian. Baik di rumah, di kantor, di warung dan toko-toko, di bus, angkutan kota ataupun mobil pribadi, di tempat-tempat umum, serta rumah sakit. Bahkan di sebagian tempat yang dikenal sebagai sebaik-baik tempat di muka bumi, yaitu masjid, juga tak luput dari pengaruh musik.

Sebuah fenomena menggelisahkan, kini tengah dan bahkan sebenarnya sudah cukup lama bergulir di kalangan pemuda-pemudi Islam: yakni kegemaran mendengarkan lagu dan musik. Sederet nama para penyanyi dan biduanita dalam dan luar negeri, singel maupun berbentuk grup musik modern, tertata apik dalam hafalan muda-mudi Islam, bahkan juga kaum tua dan anak-anaknya. Melalui kegemaran itu pula lah, berbagai budaya lain yang amat merusak merambati relung-relung kehidupan generasi Islam yang sedalam-dalamnya. Hal itu lumrah, karena yang menjadi sorotan dunia musik, yang menjadi idola penggemar musik sekarang ini, tidak lain adalah para musikus, biduan dan biduanita non muslim, yang menganut budaya modern yang hingar bingar, penuh

sensasi, dan pertarungan reputasi, masih pula berbaur dengan seribu satu kemaksiatan yang terkadang sudah menjadi budaya mereka.¹

Di sisi lain, banyak kalangan yang mengaku sebagai seniman Muslim, merasa gerah melihat kesuksesan musisi dan para penyanyi non muslim di blantika musik dunia. Kegerahan itu -disisipi juga dengan kebodohan terhadap ajaran Islam- menggelitik keinginan sebagian mereka untuk tampil dengan gaya musik kontroversial, yakni gaya musik islami (demikian klaim mereka) atau lebih tepatnya musik bernuansa religius, modern, dan sensasional, untuk bersaing dengan para penyanyi dan musisi luar, membelah pemusikan dunia, sekaligus mengembangkan syiar-syiar Islam. Begitu tekad mereka. Warna musik mereka kemudian lebih dikenal dengan kasidah, atau irama padang pasir.²

Sesungguhnya lagu, dengan atau tanpa menggunakan alat musik, adalah masalah yang mengundang perdebatan dan pembicaraan dikalangan ulama Islam sejak dulu. Mereka sependapat dalam beberapa masalah dan berbeda pendapat dalam beberapa masalah yang lain. Mereka setuju mengharamkan setiap lagu porno atau jahat ataupun yang mendorong mengerjakan perbuatan dosa, karena nyanyian tidak lain adalah kata-kata. Dengan begitu, kata-kata yang baik, baik pula hukumnya, kata-kata yang buruk, buruk pula hukumnya. Setiap kata-kata yang mengandung keharaman, kata-kata itupun haram.

Diantara mereka ada yang membuka lebar-lebar telinganya terhadap setiap macam lagu dan warna musik, dengan alasan karena yang demikian itu adalah halal dan merupakan salah satu aktivitas yang baik dalam kehidupan, yang dibolehkan Allah bagi hamba-hambaNya. Ada yang mematikan radio ataupun menutup telinganya ketika mendengar lagu apa pun seraya mengatakan “lagu adalah seruling setan, perkataan yang tak berguna, serta penghalang orang untuk berzikir kepada Allah dan

¹Syaikh Muhammad Naşiruddin al-Albānī, *Polemik Seputar Hukum Lagu dan Musik* (Jakarta: Dārul Haq, 2002), h. V

²Syaikh Muhammad Naşiruddin al-Albānī, *Siapa Bilang Musik Haram? (Pro Kontra Masalah Musik dan Nyanyian)*, (Jakarta: Dārul Haq, 1999), h. v-vi

mengerjakan shalat”. Terutama jika yang menyanyi adalah seorang wanita, karena wanita menurut mereka suaranya dengan tidak menyanyipun adalah aurat, bagaimana pula jika menyanyi?. Untuk menguatkan pendapat, mereka menggunakan dalil dengan ayat-ayat alquran, bahkan banyak pula yang menggunakan hadis Nabi sebagai pedoman mereka untuk menetapkan hukum tanpa melihat keşahihan hadis tersebut.³

Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْحٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَارِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ.

‘Abbad bin Ya’qub al-Kufi menyampaikan kepada kami, dari Abdullah bin Abdul Quddus, dari al-A’masy, dari Hilal bin Yasaf, dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah saw bersabda: “akan terjadi pada umat ini bencana *khasf*, *maskh*, dan lemparan batu (dari langit)”. Seseorang dari kaum muslimin bertanya, “wahai Rasulullah, kapan itu terjadi?” beliau menjawab, “apabila bermunculan para wanita penyanyi, alat-alat musik, dan orang-orang meminum khamr”⁴

Hadis tersebut menurut sebagian ulama merupakan dalil yang menjadi dasar tentang pengharaman musik.

Islam sebenarnya menghidupkan rasa keindahan (estetika) dan mendukung kesenian, namun dengan syarat-syarat tertentu, yakni jika kesenian itu membawa perbaikan dan tidak merusak, membangun dan tidak menghancurkan.⁵ Jika jiwa (ruh) kesenian ialah merasakan dan mengungkapkan keindahan, maka Islam yang merupakan sebesar-besar

³Yūsuf al-Qarḍawī, *Islam dan Seni* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 40-41.

⁴Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzī, *Ensiklopedia Hadits Jami’ at-Tirmidzī* (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), juz 6, h. 453

⁵Yūsuf al-Qarḍawī, *Islam dan Seni*, op.cit., h. 11-12

agama atau jalan hidup justru menanamkan cinta dan rasa suka akan keindahan dilubuk hati setiap muslim.⁶

Islam adalah agama yang membumi, ia tidak terbang di langit khayalan yang utopis, melainkan terus menemani manusia di bumi kenyataan dan realita. Oleh sebab itu, Islam tidak mewajibkan semua ucapan yang keluar dari mulut manusia harus berupa zikir, tidak mewajibkan setiap diam mereka sebagai pikir, tidak mesti yang didengar selalu ayat-ayat alquran, dan tidak mengharuskan mereka untuk menghabiskan waktu-waktu senggangnya di masjid. Islam mengakui fitrah dan kecenderungan yang telah diciptakan Allah dalam diri manusia. Bukankah Allah SWT menciptakan mereka sebagai makhluk yang punya kebutuhan untuk berbahagia dan bergembira, tertawa dan bermain, sebagaimana ia menciptakan mereka sebagai makhluk yang butuh makan dan minum.⁷

Islam pernah melahirkan berbagai macam karya seni yang mampu mencerahkan peradabannya yang unik, yang berberda dengan peradaban lain, seperti seni kaligrafi, ornamen, dan ukiran yang banyak menghiasi masjid, rumah, gagang pedang, bejana-bejana yang terbuat dari kuningan, kayu tembikar, dan sebagainya. Disamping itu, Islam memperhatikan pula seni sastra yang telah tersohor di masyarakat Arab sejak dahulu, ditambah dengan berbagai tradisi sastra umat lain.

Setelah itu datanglah alquran dengan sentuhan seni sastranya. Sehingga membaca dan mendengarkan alquran bagi orang yang berpikir dan merenungkan, cukuplah menjadi penawar bagi jiwa yang tidak tertandingi penawar lain macam apapun. Hal itu bukan lantaran isi dan kandungannya belaka, namun lantaran gayanya juga. Bacaan yang tartil dan disertai dengan tajwid tentu indah didengar dan menggetarkan kalbu, apalagi jika pembacanya bersuara merdu. Oleh karena itu, nabi bersabda

⁶Ibid, h. 10

⁷Yūsuf Qarḍawī, *Fikih Hiburan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 1

kepada Abu Musa, “sesungguhnya kamu telah diberi seruling dari seruling-seruling keluarga Dawud” (HR. Bukhari dan Tirmidzi)⁸

Tidak diragukan lagi, seni atau kesenian merupakan perkara yang sangat penting karena berhubungan dengan hati dan perasaan manusia. Seni berusaha membentuk kecenderungan dan perasaan jiwa manusia dengan alat-alat yang beraneka ragam dan merangsang, alat-alat yang dapat didengar, dibaca, dilihat, dirasakan, maupun dipikirkan. Tidak diragukan pula, seni sama halnya dengan ilmu. Ia dapat dipergunakan untuk kebajikan dan pembangunan, atau untuk kejahatan dan kerusakan. Disinilah letak pengaruhnya yang sangat besar. .⁹

Sebagian orang masa kini, dengan mudah mengeluarkan berbagai fatwa di bidang agama, mengharamkan dan mewajibkan, membid'ahkan dan memfasiqkan, bahkan ada kalanya mengkafirkan orang lain, dengan berdalihkan beberapa hadis yang seandainya dapat diterima keśahihan sumbernya, namun masih belum dipastikan *dalalah* (petunjuk yang disimpulkan) darinya secara tepat dan tidak menimbulkan keraguan dan kekacauan.

Di ujung lainnya, beberapa aliran atau kelompok muslim telah bersikap berlebihan dengan menolak sejumlah hadis yang diśahihkan oleh para pakar hadis, semata-mata karena kandungannya menurut mereka, tidak dapat diterima akal mereka dan tidak sesuai dengan kemajuan zaman.¹⁰

Tidak bisa dipungkiri fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya persoalan yang berpangkal dari seni musik. Menurut penulis mustahil jika kita bisa menghapus musik dan nyanyian dari kehidupan dunia modern ini. Musik dan kehidupan seakan menjadi satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan lagi. Beberapa contoh peristiwa nahas telah mewarnai *event-event* musik. Tawuran, aksi dorong mendorong, dan aksi

⁸Yūsuf Qarḍawi, *Islam Bicara Seni*, (Solo: Intermedia, 1998), h. 15

⁹Yūsuf Qarḍawi, *Islam dan Seni*, op.cit., h.13

¹⁰Yūsuf Qarḍawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW* (Bandung: Penerbit Karisma, 1993), h. 1

kriminal lainnya kerap terjadi pada sebuah konser. Justifikasi pengharaman terhadap mendengarkan musik seakan tidak bisa dijadikan senjata ampuh bagi masyarakat yang sudah menjadi pecandu musik ini. Untuk itu, diperlukan adanya sebuah formulasi yang bisa menjadi acuan untuk mendapatkan sebuah bentuk seni musik yang selaras dengan nilai-nilai Islam maupun budaya.

Apabila melihat penjelasan di atas bahwa musik selain mempunyai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Musik juga suatu media yang dijadikan sebagai alat penghibur oleh hampir setiap kalangan mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Oleh karena itu para ulama ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukumnya. Ulama yang melihat musik yang membahayakan (efek yang negatif) cenderung mengharamkan musik. Sedangkan ulama yang melihat musik yang baik (efek yang positif) cenderung membolehkan orang yang memainkan musik atau mendengarkan musik.

Melihat kenyataan di atas, maka perlu ditengok kembali sebuah konsep kesenian dalam Islam yang terpadu dalam hadis Nabi. Karena bidang kesenian cukup luas, maka peneliti hanya membatasi pada pemaknaan hadis tentang **“Musik dalam Pandangan al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat al-Ahwadzi)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam merumuskan masalah perlu adanya pembatasan masalah yang dimaksudkan agar masalah lebih terarah dan lebih jelas. Batasan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman hadis tentang musik menurut al-Mubarakfury dalam kitab Tuhfat al-Ahwadzi.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti juga merumuskan permasalahan kedalam beberapa masalah yaitu:

- a. Bagaimana pemikiran al-Mubarakfury tentang musik dalam kitab Tuhfat al-Ahwadzi?

- b. Bagaimana relevansi hadis tersebut terhadap perkembangan musik pada masa modern ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana pemikiran al-Mubarakfury tentang musik dalam kitab Tuhfat al-Ahwadzi
- b. Mengetahui bagaimana relevansi hadis-hadis tersebut terhadap perkembangan musik yang ada pada masa kini.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, bagi penulis penelitian ini berguna untuk meraih gelar sarjana strata satu di fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- b. Secara metodologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan metode dalam bidang pemahaman hadis
- c. Secara praksis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan musik

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis di perpustakaan fakultas Ushuluddin dan Humaniora, dari daftar skripsi jurusan Tafsir Hadis, belum ada yang membahas mengenai pandangan al-Mubarakfury tentang musik dan bagaimana relevansinya terhadap perkembangan musik masa kini. Ada yang bersinggungan dengan tema penulis, akan tetapi terdapat beberapa hal yang membedakan, sehingga skripsi yang penulis buat bisa menjadi pandangan baru dan menawarkan pembahasan yang berbeda dari skripsi yang sudah ada.

Skripsi yang bersinggungan dengan skripsi penulis antara lain: *Studi Pemahaman Hadis tentang Nyanyian*, karya Sakuntari Ningsih

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013. Hanya saja dalam skripsi ini disebutkan hadis yang bersifat umum tentang nyanyian, yaitu tidak hanya berisi tentang hukum melantunkan nyanyian tetapi juga hukum tentang mendengarkan nyanyian. Sedangkan penulis disini hanya membahas tentang musik dalam pandangan al-Mubarakfuri dalam kitab *Tuhfat al-Ahwadzi*. Ada juga karya lain yaitu *Musik dalam Pandangan al-Ghazali dalam Kitab Ihya 'Ulumuddin*, dalam skripsi ini dijelaskan secara mendetil tentang pendapat-pendapat al-Ghazali mengenai musik.

Karya-karya lainnya yaitu, jurnal *Kedudukan Seni dalam Islam* 2012, yang ditulis oleh Nanang Rizali, dan *Hadis Tentang Musik dan Nyanyian Dalam Kitab Shahih al-Bukhari* karya Fitria Rahmawati.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka suatu penelitian harus memiliki metode tertentu yang jelas, sebagai sebuah aturan yang menentukan jalannya penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini sepenuhnya dihasilkan dari studi pustaka (*library Research*), yaitu dengan membaca dan berusaha memahami literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.¹¹ Untuk itu data dikumpulkan dari berbagai *literature* (sumber) yang terkait dengan permasalahan. Sumber data tersebut meliputi:

- a. Sumber data primer. Yaitu sumber utama atau pokok yang dijadikan bahan penelitian dan kajian dalam penulisan skripsi ini, yaitu kitab *Tuhfat al-Ahwadzi* karya Abdurrahman al-Mubarakfury.

¹¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 18

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang berasal dari buku atau karya-karya lain yang bersangkutan dengan tema yang akan dibahas. Contohnya seperti buku karya Yusuf a-Qardhawi *Islam dan Seni, Islam Bicara Seni*, dan *Fikih Hiburan*. Dan masih banyak lagi buku-buku yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik Dokumentasi. Yaitu teknik pengumpulan data yang berupa buku, majalah, makalah, ataupun literatur-literatur lainnya. Kajian dokumen ini merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca jurnal-jurnal, buku-buku, dan bahan-bahan tulisan lainnya.¹²

Penulis menggunakan metode tematik untuk mengumpulkan hadis-hadis yang setema dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras*. Caranya dengan mencari penggalan hadis yang akan diteliti, jika sudah ditemukan maka akan ada banyak hadis yang bersangkutan dengan penggalan hadis yang kita cari beserta nama-nama kitab yang di dalamnya memuat hadis tersebut.

Dalam hal ini penulis menggunakan kata المعازف sebagai penggalan kata untuk mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan musik.

3. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang akan dikaji dengan menjelaskan data secara mendetail, kemudian menganalisis data-data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

¹²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006), h. 225

luas. Sedangkan dalam menganalisis suatu data perlu adanya suatu pendekatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Asbabul wurud, yaitu peristiwa yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis sebagai kausa. Asbabul wurud diperlukan untuk menyibak hadis yang bermuatan norma hukum, utamanya lagi hukum social. Sebab hukum dapat berubah karena perubahan atau perbedaan sebab, situasi, dan ‘illah.¹³
- b. Pendekatan Historis, yaitu memahami suatu hadis dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait latar belakang munculnya hadis.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai skripsi ini maka penulis akan menguraikannya kedalam lima bab:

Bab pertama Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan alasan pemilihan judul ini, serta pembatasan dan perumusan masalah yang berfungsi untuk lebih memfokuskan penelitian yang akan dikaji, kemudian menyebutkan tujuan serta manfaat dari penelitian ini, setelah itu dijelaskan tentang kajian pustaka, yaitu penelusuran tentang data-data yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas, baik karya ilmiah maupun buku-buku yang membahas tema yang sama. Metodologi penelitian juga dijelaskan dalam bab ini, bagaimana jalannya penelitian, cara mengolah dan menganalisis data, sumber primer dan sekunder, serta sistematika penulisan dari mulai bab I sampai bab yang terakhir. Bab ini memberikan gambaran atau kerangka dari penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang seni musik, terdiri dari pengertian seni musik, sejarah dari seni musik itu sendiri, manfaat seni

¹³Ibid, h. 80

¹⁴M. al-Fatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 66

musik bagi kehidupan manusia, serta pendapat para ulama tentang seni musik.

Bab ketiga merupakan data penelitian yang berisi tentang pemikiran al-Mubarakfuri terhadap seni musik dalam kitab Tuhfat al-Ahwadzi, termasuk biografi al-Mubarakfuri dan karya-karyanya, serta pandangan al-Mubarakfury tentang musik.

Bab keempat yaitu analisis. Bab ini berisi tentang analisis terhadap hadis-hadis tentang musik yang terdapat dalam kitab Tuhfat al-Ahwadzi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam memahami hadis, seperti pendekatan linguistik, asbabul wurud, dan pendekatan historis, serta bagaimana relevansi hadis tersebut terhadap perkembangan musik pada masa kini.

Yang terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang saran-saran, dan kesimpulan berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MUSIK

A. Pengertian Musik

Berbicara mengenai musik berarti kita berbicara tentang kehidupan manusia dalam lintasan sejarah. Pada tingkat peradaban manusia yang masih rendah, seni musik telah diinterpretasikan sedemikian rupa pada hampir seluruh aspek kehidupan, masyarakat primitif memanfaatkan musik tidak hanya sekedar sarana entertainment semata, tetapi mereka mempergunakannya juga sebagai alat untuk upacara ritual keagamaan, adat kebiasaan, bahkan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sosial. Apresiasi mereka menunjukkan bahwa musik mempunyai peran yang cukup urgen dalam kehidupan manusia.

Salah satu peran yang cukup menonjol pada seni musik yaitu sebagai mediator. Pada konteks ini seni musik merupakan bahasa universal yang diekspresikan lewat simbol-simbol estetis. Sebagai alat komunikasi musik menjelma secara substansial menjadi sarana aktivitas interaktif antara musisi dan audiencenya. Pada tingkat inilah seni musik menunjukkan peran yang cukup luas yang mencakup kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kehidupan religius (keagamaan).

Musik yang kita dengar sehari-hari secara umum, merupakan suatu kumpulan atau susunan bunyi atau nada, yang mempunyai ritme tertentu, serta mengandung isi atau nilai perasaan tertentu.

Ada beberapa definisi musik menurut beberapa tokoh:

1. Irwin Edman (Filusuf asal Amerika), musik adalah urutan bunyi-bunyian yang logis tetapi bukan logika dari suatu argumentasi, musik adalah suatu himpunan teratur dari vitalitas, suatu impian dimana bunyi-bunyian bersatu padu dan mengkristalissai.

2. Dr. Alferd Aurbach (Universitas California), musik adalah bahasa dunia, ia tidak perlu diterjemahkan, dalam musik berbicara dari jiwa kepada jiwa.¹
3. Seni musik (*instrumen art*) adalah bidang seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat musik tersebut. Bidang ini membahas cara menggunakan instrumen musik, masing-masing alat musik mempunyai nada tertentu, di samping itu seni musik juga membahas cara membuat not dan bermacam aliran musik, misalnya musik vokal dan musik instrumen.²

Menurut Sidi Gazalba seni adalah bahasa latin yang berasal dari kata *art* berarti sesuai dengan etimologi, kata *art* tersebut yaitu membuat barang-barang atau mengerjakan sesuatu, maka seni dalam pengertian yang paling dasar berarti kemahiran atau kemampuan.³ Seni adalah fitroh manusia seperti juga makan dan minum bergaul mencari pengetahuan mengarah kepada kebenaran yang berhubungan dengan manusia.

Sedangkan menurut Quraisy Shihab (1996), seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia di dorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apapun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia ataupun fitroh yang di anugerahkan Allah kepada hambahamba-Nya.⁴

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seni musik adalah ekspresi perasaan dan jiwa manusia sebagai fitrohnya terhadap keindahan yang di ungkapkan lewat nada dan irama baik vokal maupun instrumen yang tersusun dalam melodi dan harmoni dan dapat

¹Jabrohim dan Saudi Berlian, *Islam dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1995), h. 50

²Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 13

³Sidi Gazalba, *Islam dan Kesenian: Relevansi Islam dengan Seni Budaya karya Manusia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 82

⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 385

memberikan efek-efek secara psikologis kepada yang melihat dan mendengarkannya.

B. Sejarah Seni Musik

Sepanjang sejarah, belum pernah ditemukan umat yang menjauhkan diri dari nyanyian dan musik. Perbedaannya hanya dalam waktu yang mereka gunakan untuk menikmati lagu atau kapasitas lagu yang mereka nikmati, ada yang banyak dan ada juga yang sedikit. Bahkan ada juga yang berlebihan, sehingga lagu sudah merupakan prinsip hidupnya.⁵

Akar musik Arab berpangkal pada masa ribuan tahun sebelum masehi. Sudah menjadi anggapan umum di kalangan ahli-ahli musik bahwa musik Arab bersumber dari musik Yunani atau Persia. Karena itu maka ditetapkan awal sejarah musik Arab pada masa pra Islam ketika peradaban Yunani dan Persia sedang berada pada puncaknya. Akan tetapi perkembangan arkeologi modern serta penemuan-penemuan penggalian telah membukakan jalan bagi sejarah seni musik dan mengubah secara radikal konsep-konsep lama mengenai evolusi budaya dunia. Demikianlah bahwa musik Arab berawal dari masa yang lebih tua dari masa pra Islam.

Orang-orang Arab tidak hanya mengagumi kesempurnaan seni menyanyi, bermain teori musik, alat-alat musik dan pengembangan cara pembuatannya, tapi mereka juga tertarik pada berbagai aspek komposisi musik dan mereka mengembangkan model-model gaya puisi serta nyanyian.⁶

Mayoritas komunitas Arab pada dasarnya memiliki kemampuan yang cukup handal dalam seni musik, maka hal yang wajar apabila seni musik tumbuh cukup subur di dunia Arab. Hal tersebut antara lain di latar belakang oleh lahirnya seni musik di daratan Arab. Sejak zaman Jahiliyah

⁵ Yusuf Qarhdhawi, *Fiqh Musik dan Lagu*, (Bandung: Mujahid Press, 2002), h. 194

⁶ UNESCO, *Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Kebudayaan*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1997), h. 377

dunia Arab telah mengenal musik, bahkan seni musik telah menjadi trend dan bagian dari gaya hidup mereka sehari-hari.

1. Musik pada masa Rasulullah saw dan sahabat

Kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah saw ditandai oleh dua karakteristik, yaitu (1) sederhana, (2) banyak berbuat untuk jihad fi sabilillah membela Islam dan meluaskannya. Sehingga tidak ada waktu untuk bersenang-senang menciptakan bentuk-bentuk keindahan (seni, musik, lagu) apalagi menikmati.

Orang-orang Islam dengan kepercayaan barunya lebih tertarik oleh seruan jihad daripada lagu dan musik, ini membuktikan bahwa masyarakat Islam di masa Rasulullah bukan tanah yang subur untuk kesenian. Tetapi ketika wilayah Islam meluas, kaum muslimin berbaur dengan berbagai bangsa yang masing-masing mempunyai kebudayaan dan kesenian sehingga terbukalah mata mereka pada kesenian suara baru dengan mengambil musik-musik Persia dan Romawi.⁷

Pada zaman Nabi saw dan sahabat tidak ada kaum pria yang berprofesi sebagai penyanyi, namun ada yang memiliki suara indah. Orang Arab pada zaman jahiliyah menganggap nyanyian sebagai suatu yang aib bagi kaum laki-laki, bahkan bagi kaum perempuan merdeka dan bukan hamba sahaya, maka dari itu mereka mengkhususkan penyanyi bagi hamba sahaya wanita.

Adapun tentang adanya penyanyi wanita, telah ditunjukkan oleh sebagian hadis bahwa di Madinah terdapat penyanyi wanita, bahkan Madinah merupakan pusat nyanyian sejak zaman jahiliyah ddbandingkan penduduk Makkah.

Permasalahan lagu dan musik semakin merebak dan marak setelah masa Rasulullah saw dan sahabat, bahkan banyak penyanyi yang sangat terkenal ketika itu, diantaranya Izzah al-Maila.

Kemudian pada masa bani Umayyah semakin banyak lagi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dan pada masa bani Abbasiyah

⁷Ibid, h. 18-19

para seniman dan pujangga semakin bertambah lagi dan banyak dari kaum laki-laki yang terhormat masuk ke dunia musik dan lagu. Mereka banyak mengarang buku-buku tentang musik dan lagu, serta mengubah syair-syair lagu bagi para penyanyi.⁸

a. Pengarang teori musik dari kalangan kaum muslimin

Ketika wilayah kekuasaan Islam meluas mencapai Eropa, pertumbuhan seni musik berubah total. Pesatnya pertumbuhan seni musik pada saat itu sebagai implikasi terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan daerah taklukannya. Pada masa itu muncullah seorang ahli musik bernama Ibnu Majjah (w.705 M). Setelah itu kaum muslimin banyak mempelajari buku-buku musik yang diterjemahkan dari bahasa Yunani dan Hindia. Mereka mengarang kitab-kitab musik baru dengan mengadakan penambahan dan penyempurnaan serta pembaruan baik dari segi alat-alat instrumen maupun dengan sistem dan teknisnya. Diantara pengarang teori musik yang terkenal adalah:

1. Yunus bin Sulaiman al-Khatib (w. 785 M) beliau adalah pengarang musik pertama dalam Islam, kitab-kitab karangannya dalam musik sangat bernilai tinggi sehingga pengarang-pengarang teori musik Eropa banyak yang merujuk pada beliau.
2. Khalil bin Ahmad (w. 791 M) beliau telah mengarang buku teori musik mengenai not dan irama.
3. Ishak bin Ibrahim Mausulli (w. 850 M) telah berhasil memperbaiki musik Arab jahiliyah dengan sistem baru.⁹

b. Pendidikan musik di negeri-negeri Islam

Selain dari penyusunan kitab musik, timbul perhatian dalam bidang pendidikan musik yang dicurahkan pada akhir daulah Umayyah. Pada masa itu para khalifah dan para pejabat lainnya

⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqh Musik dan Lagu*, op.cit, h. 96

⁹ Abdurrahman al-Baghdadi, op.cit., h. 19

memberikan perhatian yang sangat besar dalam pengembangan pendidikan musik. Banyak sekali musik didirikan oleh negara Islam di berbagai kota dan daerah. Baik sekolah tinggi menengah maupun sekolah tingkat tinggi. Sekolah musik yang paling sempurna dan teratur adalah yang didirikan oleh Sa'id Abdul Mu'min (w. 1294 M).

Salah satu sebab mengapa dalam daulah Abbasiyah didirikan banyak sekolah musik adalah karena keahlian menyanyi dan bermusik menjadi salah satu syarat sebagai pelayan (budak), pengasuh, dayang-dayang di istana, dan di rumah-rumah. Karena itu telah menjadi suatu keharusan bagi para pemuda dan pemudi untuk mempelajari musik.¹⁰

2. Musik dalam perkembangan berikutnya

Pada masa sekarang di beberapa kota Islam pada bulan Ramadhan masih ditemukan tradisi lama yaitu pada waktu makan sahur, banyak orang-orang berjalan-jalan sambil bernyanyi dan terkadang menggunakan terompet. Selain itu orasi-orasi pemakaman yang diselenggarakan dengan peraturan agama yang sangat ketat umumnya dibacakan dengan lagu, dan di beberapa tempat keramat, musik menyertai upacara-upacara religius bahkan di masa lalu tentara muslim yang perang menunaikan perang suci (jihad) diiringi semacam musik untuk meningkatkan keberanian dan keteguhan hati dan perjuangan mereka.¹¹

Beberapa tabib muslim ada juga yang menggunakan musik sebagai sarana penyembuhan penyakit. Baik jasmani maupun rohani, dan di tulis juga beberapa risalah tentang ilmu pengobatan melalui musik.¹²

¹⁰Ibid, h. 20

¹¹Sayyed Hussein Nasr, *Spiritualitas dan Seni Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), h.

¹²Ibid, h. 167

Bagi orang yang memperhatikan kaum muslimin dalam realita kehidupannya tidak akan ditemukan konflik antara orang Islam yang berpegang teguh dengan orang yang menginginkan kenikmatan dengan kebagusan dalam pendengaran (lagu dan musik).

Pada zaman dahulu kaum muslimin telah mampu membuat jenis-jenis nyanyian yang bisa membuat hati dan jiwa mereka tenang dan tentram, khususnya di pelosok perkampungan. Dan ini telah kita alami sejak anak-anak sampai remaja semua jenis tersebut adalah jenis nyanyian natural yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat, sehingga mereka jauh dari unsur-unsur negatif.¹³

C. Fungsi Seni Musik

1. Musik sebagai media kritik sosial

Allah menciptakan dunia indah yang telah memberikan inspirasi kreatif bagi manusia untuk berkarya. Keindahan itu mendorong manusia menggunakan mata, telinga, dan hati atau perasaannya.

Diantara keindahan yang dapat dirasakan telinga adalah musik. Keindahan musik dapat membangkitkan semangat atau memberikan gairah hidup, musik juga telah mendorong manusia untuk menciptakan perangkat lunak dan perangkat keras yang beraneka ragam saat ini, yang dengannya dunia menjadi hingar-bingar penuh dengan rona dan meningkatnya kesejahteraan hidup manusia. Jika ini tanpa musik, maka akan “sepi mencekam”, “dingin” dan “membeku”.

Namun kenyataannya, tidak semua musik diciptakan sesuai dengan apa yang diharapkan dan digariskan sang pencipta. Kenyataannya, banyak musik yang berkiblat ke pola-pola yang bertentangan dengan ketentuan agama yang mendorong manusia berbuat maksiat. Akibatnya tidak sedikit manusia yang terjerumus ke

¹³Yusuf Qardhawi, *Fiqh Musik dan Lagu*, op.cit., h. 196

dalam lembah kemaksiatan, pesimis, menyesali nasib, frustrasi, dan timbulnya permusuhan yang diakibatkan oleh musik.

Bagi musisi tertentu, musik bisa dijadikan alat untuk menuangkan kritik sosial, politik, dan budaya yang mereka tuangkan dalam lirik-lirik lagu mereka.

Selain alat untuk menuangkan kritik sosial, politik, budaya dan sebagainya, musik juga sering dijadikan sebagai alat mempropagandakan sebuah “ideologi”. Bahkan, boleh jadi merupakan sarana yang cukup efektif untuk mengajak para pendengarnya mengikuti apa yang diinginkan oleh para musisi atau penciptanya.¹⁴

2. Musik Sebagai Terapi

Musik memang fenomenal, kehadirannya telah membuat kehidupan ini berirama, di samping dampak negatif, banyak pula dampak positif yang dihadirkan musik bagi kehidupan manusia.

Menurut Concetta Tomaino, Direktur program terapi musik pada Rumah Sakit *New Yorker Abraham* Amerika musik diyakini dapat membantu penyakit *Parkinson*, sebab pada saat mendengarkan atau bermain musik tubuh si pasien bereaksi. Selain itu ia juga mengatakan bahwa musik mampu menggali ingatan yang hampir hilang sama sekali.

Musik juga diyakini dapat membantu merilekskan pasien yang akan menjalani operasi sehingga tidak dibutuhkan obat penenang yang berlebihan, serta mampu mengurangi ketegangan tim operasi yang biasa terjadi dan dialami di ruang operasi, sehingga operasi bisa dilakukan lebih cepat.¹⁵ Selain menyembuhkan berbagai penyakit, musik juga diyakini mampu meningkatkan kecerdasan dan kreatifitas terutama anak-anak.

Para peneliti juga mengemukakan bahwa musik mampu meningkatkan kreativitas, memperbaiki kepercayaan diri murid,

¹⁴M. Abdul Jabbar Beg, *Seni di Dalam Peradaban Islam*, h. 58-59

¹⁵Fan Frank Ochbman, *Ampuhnya Musik Sebagai Terapi*, diunduh melalui <http://www.indonesia.com/intisari>, pada tanggal 19 Mei 2017

mengembangkan ketrampilan sosial, dan menaikkan ketrampilan motorik persepsi dan perkembangan psiko motorik.¹⁶

3. Musik Sebagai Alat dalam Melaksanakan Ibadah

Manfaat lain yang dihadirkan musik bagi kehidupan manusia adalah digunakannya musik dalam rangkaian ritual keagamaan (ibadah). Sejak awal kelahirannya, musik sudah identik dengan agama atau kepercayaan, dimana saat itu musik sering dikaitkan dengan dewa-dewa yang mereka yakini dan dimainkan dalam rangkaian ritual penyembahan terhadap dewa-dewa tersebut.

Hal ini sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat Kristiani. Musik dalam agama Kristen merupakan hal penting dan mendapat tempat mulia yang tidak bisa dipisahkan dari ritual ibadah mereka. Selain dalam kegiatan ibadah, musik juga digunakan dalam acara-acara lain seperti perkawinan, pemakaman, pengurapan orang sakit, dan dalam upacara pertobatan.¹⁷

Umat Kristiani percaya bahwa bernyanyi dan bermain musik merupakan karunia dari tuhan, dan melantunkan suara untuk bernyanyi dapat mendatangkan kebahagiaan bagi manusia dan pencipta. Melalui nyanyian seseorang dapat mengungkapkan perasaan (emosi), susah atau senang, menyuarakan kasih sayang, kekaguman dan pujian terhadap sang pemrakarsa musik dan nyanyian.

Selain umat Kristiani, penggunaan musik dalam kegiatan ibadah, juga dilakukan oleh sebagian umat Islam, terutama oleh mereka yang terjun ke dunia sufisme. Dalam dunia sufi dikenal adanya apa yang disebut musik spiritual (*sama'*), yaitu musik yang dijadikan

¹⁶Don Campbell, *Efek Mozart "Memanfaatkan Kekuatan Musik Untuk Mempertajam Pikiran, Meningkatkan Kreatifitas, dan Menyehatkan Tubuh"*, terj. T. Hermaya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.220.

¹⁷Ernes Mariyanto, *Musik dalam Ibadah Katolik*, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1998), h. 36-37

sarana untuk menimbulkan keindahan dan menggerakkan hati dalam perjalanan menuju yang maha kuasa dan menggapai cintaNya.¹⁸

D. Pandangan Ulama tentang Musik

Tujuan syariat Islam adalah untuk memperbaiki moral dan membersihkan hati masyarakat dari kotoran-kotoran nafsu. Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan yang akan menimbulkan kemungkaran dan menggiring seseorang melakukan perbuatan dosa diharamkan Islam, walaupun kegiatannya terlihat bersifat positif.

Termasuk di dalamnya adalah masalah musik dan nyanyian. Musik dan nyanyian dipandang dari manfaatnya dapat menyegarkan jiwa dan menggairahkan hati sehingga seolah-olah hukumnya boleh. Namun, karena diiringi oleh hal-hal yang mengandung unsur kemungkaran maka diharamkan.

Berikut ini beberapa pendapat ulama tentang hukum menyanyi, yaitu sebagai berikut:

Imam al-Ghazali dalam kitab *ihya'* mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengharamkan musik, justru semua nash-nash syariat membolehkan musik dan nyanyian, tarian, menabuh rebana, permainan perisai, perang-perangan, dan permainan-permainan pada hari-hari kebahagiaan, seperti walimah pernikahan, aqiqah, dan khitan, menyambut kedatangan seseorang, dan hari-hari kebahagiaan yang lain yang diperbolehkan menurut syara'.¹⁹

Termasuk perayaan yang diperbolehkan adalah merayakan kebahagiaan dengan berkumpul bersama teman, saudara dengan diiringi acara makan-makan, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya nyanyi-nyanyian.²⁰

¹⁸Yusuf al-Qardhawi, *Seni dan Hiburan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h.79

¹⁹Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din, juz 2*, (Semarang, Thaha Putra, tt), h. 268

²⁰Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab (Fiqh Ibadah dan Muamalah)*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 346-347

Imam syafi'i berkata: "lagu adalah senda gurau dan hukumnya makruh, siapa yang memperbanyak mendengarkan lagu adalah orang bodoh yang tertolak persaksiannya"

Abu Thayib berkata: "jika mendengarkan lagu yang dilantunkan oleh seorang wanita yang bukan muhrim hukumnya haram menurut pendapat pengikut al-Syafi'i dengan segala kondisi, baik menonton secara live (siaran langsung) atau dari balik layar, baik untuk dikonsumsi bebas maupun menjadi hak milik". Imam Syafi'i berkata: "seorang tuan/ majikan yang menyuruh budaknya untuk bernyanyi di hadapan khalayak dan mendengarkan lantunan lagunya dia adalah orang yang bodoh yang tertolak persaksiannya". Diceritakan dari Imam Syafi'i bahwa beliau membenci musik dan nyanyian dengan hentakan pedang, beliau berpendapat bahwa hal ini merupakan ajaran-ajaran orang-orang kafir zindiq yang membuat terlena dari alquran.

Tentang pengharaman bernyanyi, Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menjadikan bernyanyi sebagai profesi dengan mengajarkan kepada orang lain sehingga orang-orang mendatanginya, sehingga menjadi populer dan terkenal atau demikian seorang perempuan/wanita, maka tidak sah persaksiannya, karena nyanyiannya merupakan senda gurau yang dibenci yang merupakan perbuatan batil. Mereka juga digolongkan orang yang bodoh dan jatuh martabat kehormatannya. Apabila dia tidak menjadikan nyanyian sebagai kegemaran dan tidak menggelutinya, namun hanya sebagai ungkapan kegirangan sehingga ia berdendang, tidak jatuh kehormatan dan tidak batal persaksiannya.²¹

Menurut satu riwayat dari Malik, bahwa musik dan nyanyian itu hukumnya *mubah*.²² Sedangkan menurut Imam Hanafi, musik dan nyanyian yang diharamkan adalah musik atau nyanyian dengan lirik yang menceritakan seorang perempuan yang nyata dalam kehidupan atau

²¹Said Agil Husin al-Munawar, M.a., *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, terj. Abdur Rahman Kasdi, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), h. 386-389

²²Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis Jilid 3*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 510

menceritakan tentang kenikmatan khamr. Hal itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan syahwat dan memancing orang yang mendengarkannya untuk meminum khamr.

Musik atau nyanyian yang tujuannya untuk disaksikan dan untuk mengetahui sastra ilmu balaghah (ilmu sastra Arab) tidak diharamkan. Begitu juga musik atau nyanyian yang bernapaskan tentang hikmah, nasihat, dan menceritakan tentang hal-hal yang mubah, seperti bunga, matahari, dan air.

Adapun perkataan perkataan dari Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Asmaji Muchtar dalam bukunya *Dialog Lintas Madzhab*, bahwa menyanyi dimakruhkan dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa adalah nyanyian yang mengandung keharaman.²³

Dalam suatu riwayat Imam Ahmad melarang anak yatim menjual budak wanita penyanyi yang diwariskan kepadanya, sekalipun harganya lebih mahal. Dari sini dapat dipahami, seandainya penjualan penyanyi itu halal dan lagu-lagu itu dibolehkan, niscaya Imam Ahmad tidak melarang anak yatim menjual budaknya yang penyanyi. Tetapi karena nyanyian itu haram, maka harga penyanyinya pun diharamkan.²⁴ Imam Ahmad juga mengatakan bahwa dalam suatu walimah, apabila mengandung hal-hal seperti alat musik dan nyanyi-nyanyian maka tidak wajib mendatangi undangan walimah tersebut.²⁵

Lain halnya dengan Abu al-Hasan ibn Salim, beliau ditanya “mengapa engkau menolak nyanyian, padahal al-Junayd, Sirri as-Suqthi, dan Dzun Nuri biasa mendengarkan nyanyian?”. Abu al-Hasan menjawab “bagaimana aku akan menolak nyanyian, sedangkan orang-orang yang lebih baik dariku seperti Abdullah ibn Ja’far ath-Thayyar

²³Asmaji Muchtar, op.cit., h. 348

²⁴Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Haramkah Musik dan Lagu* (Jakarta: CV Cakrawala Persada, 1994), h. 43

²⁵Asmaji Muchtar, loc. Cit.

mbolehkannya dan ia pun biasa mendengarkan nyanyian. Aku hanya menolak nyanyian yang melalaikan dan senda gurau belaka”.²⁶

²⁶Imam al-Ghazali, (*Mukasyafah al-Kulub al-Muqarrib ila hadhrah ‘allam al-Ghuyub*), *Menyingkap Hati Menghampiri Ilahi*, terj. Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2012), h. 113

BAB III

MUSIK DALAM PANDANGAN AL-MUBARAKFURY

A. Biografi Imam al-Mubarakfuri

Nama lengkap beliau adalah Abu al-'Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, lahir pada tahun 1283 H di desa Mubarakfur. Beliau dibesarkan di kampung halamannya atas asuhan ayahnya dan dididik dalam aturan Islam dan sibuk membaca pada masa kecilnya, sehingga beliau khatam al-Qur'an, beliau menghitung dan menulis dalam bahasa Urdu dan Persia. Kemudian melanjutkan perjalanan dan berkeliling negeri, untuk memperdalam ilmu. Beliau juga mempelajari banyak ilmu termasuk ilmu-ilmu bahasa Arab diantaranya yaitu *shorf, nahwu, fiqh, ushul fiqh, mantiq*, kepada Syeikh Hisyamuddin al-Ma'wi, Faidhullah al-Ma'wi, dan Salamatullah al-Jirajfuri.¹

Di antara murid-muridnya adalah Abdul Salam al-Mubarakfuri, Ubaidullah al-Rahmani, Muhammad bin Abdul Qadir al-Hilali, Abdullah Al-Najdi Quwai'i, Ruqayyah binti Khalil bin Muhammad bin Husain bin Muhsin al-Anshori, Abdul-Jabbar, Muhammad Ishaq al-Arowi, Muhammad Basyir al-Mubarakfuri, 'Abd al-Razzaq al-Shadiqfuri, Muhammad Isma'il al-Mubarakfuri, Ahmad al-Amlawi, dan lain-lain.

Di antara karya-karyanya adalah Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Jami' al-Tirmidzi, Muqoddimah Tuhfat al-Ahwadzi, Abkar al-Manan Fi tanqidi Atsar al-Sunan, Tahqiq al-Kalam Fi Wujub al-Qira'ah Kholfa al-Imam, Khoir al-Ma'un fi Man'i al-Firar min al-Tha'un, al-Maqolah al-Husna fi Sunniah al-Mushofahah bi al-Yadi al-Yumna, Kitab al-Janaiz, Nur al-Abshor, Dhiya' al-Abshor, Tanwir al-Abshor

¹Abu al-'Ula Muhammad Abdurrahman, *Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Jami' al-Tirmidzi* Muhaqqiq Abdurrahman Muhammad Utsman, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 189-190

bita'yidi Nur al-Ibshor, al-Qaul al-Sadid fi ma Yata'allaqu bi takbirat al-'Idi.²

Syeikh-syeikh besarnya dalam ilmu akal (Teologi, dll) dan dalam ilmu naql (hadits, tafsir, sirah, dll) antara lain: Syeikh Abdullah al-Ma'wi, al-Ghazifuri, al-Dahlawi, Abu Hanifah, Jurjani, Ibnu Adham, Ibnu Hanbal, Nadzir Husein al-Bahari, al-Dahawi, dan lain-lain

Abu al-Fadl Abd al-Sami' al-Mubarakfuri berkata bahwa Abu al-'Ula itu adalah syeikh yang memiliki akhlak yang mulia, seorang imam yang zuhud, ketika ditawarkan harta yang banyak beliau menolaknya dengan lemah lembut, karena ke-zuhudannya beliau bisa berdakwah dari Madrasah Rahmaniyyah Delhi, dia juga seorang imam yang wara', imam dalam sunnah, dia adalah orang yang sangat tawadu', ulama-ulama dan murid-murid menyukainya.³

Di akhir hayatnya Abu al-'Ula menderita sakit, kemudian Allah SWT memanggilnya pada saat itu di sepertiga akhir malam 16 syawwal pada tahun 1353 H.⁴

B. Hadis-Hadis tentang Musik dalam Kitab Tuhfat al-Ahwadzi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي بَيْعَتِهِنَّ، وَتَمْنُهُنَّ حَرَامٌ. فِي مِثْلِ هَذَا

²Ibid, h. 198-199

³Abu al-'Ula Muhammad Abdurrahman, *Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, Muhaqqiq Shidqi Muhammad Jamil al-'Athar, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 483

⁴Abu al-'Ula Muhammad Abdurrahman, *Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, Muhaqqiq Abdurrahman Muhammad Utsman, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 215

أُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} إِلَى

آخِرِهِ الْآيَةَ.

Qutaibah menyampaikan kepada kami dari Bakr bin Mudhar, dari Ubaidillah bin Zahr, dari Ali bin Yazid, dari al-Qasim, dari Abi Umamah bahwa Rasulullah saw bersabda, “janganlah kalian menjual budak-budak biduanita, jangan membeli, dan jangan pula mengajari mereka (menyani). Tidak ada kebaikan dalam perdagangan mereka dan uang hasil penjualannya adalah haram”. Dalam perkara seperti itu diturunkan ayat ”dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah...” hingga akhir ayat. (HR. Tirmidzi)⁵

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْفَرَجِيُّ أَبُو فَضَالَةَ الشَّامِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِذَا فَعَلْتَ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ. قِيلَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ إِذَا كَانَ الْمَعْنَمُ دَوْلًا، وَالْأَمَانَةُ مَعْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَعْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَى

أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ

أَزْدَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشَرِبَتِ الْحُمُورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، وَاتُّخِذَتِ الْقَبَائِنُ

وَالْمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا، فَالْيَزْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، أَوْ خَسْفًا

وَمَسْحًا.⁶

Shalih bin Abdullah at-Tirmidzi menyampaikan kepada kami dari al-Faraj bin Fadhalah Abu Fadhalah asy-Syami, dari Yahya bin Said, dari Muhammad bin Umar bin Ali, dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah saw bersabda, “jika umatku mengerjakan lima belas perkara, bencana akan menimpa mereka”. Ditanyakan kepada beliau,

⁵Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits Jami' at-Tirmidzi* (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), juz 6, h. 453

⁶Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits Jami' at-Tirmidzi*, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), juz 6, h. 376-377

“apa perkara itu wahai Rasulullah?”. Beliau menjawab “apabila harta rampasan dikuasai kelompok tertentu, amanah dianggap harta rampasan, zakat dianggap sebagai denda, laki-laki patuh kepada istrinya namun durhaka kepada ibunya, seseorang berbuat baik kepada temannya namun kasar terhadap bapaknya, meninggikan suara-suara di masjid, pemimpin suatu kaum adalah orang yang paling hina, seseorang dihormati karena dikhawatirkan dari kejahatannya, meminum khamr, memakai sutera, mengambil para wanita penyanyi dan alat-alat musik, dan akhir umat ini melaknat orang-orang pendahulu, maka tunggulah saat itu akan datang angin merah atau *khasf* dan *maskh*.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْمُسْتَلِيمِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُمَيْحِ الْجُدَامِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا التُّخِذَ الْفَيْءُ دُولًا، وَالْأَمَانَةُ مَعْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَعْرَمًا، وَتُعَلَّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَذَى صَدِيقَهُ وَأَفْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأَكْرَمَ الرَّجُلِ مَخَافَةُ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِيفُ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا فَالْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَسْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَحَسَنًا وَمَسْحًا وَقَدْفًا، وَأَيَاتٍ تَتَابِعُ كِنَظَامٍ بَالٍ فُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابِعُ.⁷

Ali bin Hujr menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Yazid al-Washiti, dari al-Mustalim bin sa'id, dari Rumaih al-Judzami, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, “jika harta rampasan perang dikuasai oleh kelompok tertentu, amanah dijadikan harta rampasan, zakat dijadikan sebagai denda, yang dipelajari selain agama, seorang suami tunduk kepada istrinya tetapi durhaka kepada ibunya, akrab dengan sahabatnya tetapi menjauh dari ayahnya, orang-orang mengangkat suara di masjid-masjid, pemimpin suatu kabilah adalah orang yang fasik di antara mereka, pemimpin suatu kaum adalah orang yang paling hina di antara mereka, seseorang dihormati karena dikhawatirkan kejahatannya, bermunculan para penyanyi wanita dan alat-alat musik, meminum khamr, dan orang yang terakhir dari umat ini melaknat orang-orang pendahulu, maka tunggulah saat

⁷Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits Jami' at-Tirmidzi*, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), juz 6, h. 378-379

itu akan datangnya angin merah, gempa, *khasf*, *maskh*, lemparan batu (dari langit), dan tanda-tanda kiamat yang datang silih berganti, seperti susunan perhiasan usang yang terputus talinya kemudian susul-menyusul (berjatuhan)”.

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي

هَذِهِ الْأُمَّةِ حَسْفٌ وَمَسْحٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَيَّ

ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَامُ وَالْمَعَارِيفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ.⁸

‘Abbad bin Ya’qub al-Kufi menyampaikan kepada kami, dari Abdullah bin Abdul Quddus, dari al-A’masy, dari Hilal bin Yasaf, dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah saw bersabda: “akan terjadi pada umat ini bencana *khasf*, *maskh*, dan lemparan batu (dari langit)”. Seseorang dari kaum muslimin bertanya, “wahai Rasulullah, kapan itu terjadi?” beliau menjawab, “apabila bermunculan para wanita penyanyi, alat-alat musik, dan orang-orang meminum khamr”⁹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَلَجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجَمْحِيِّ.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدَّفِّ

وَالصَّوْتُ".¹⁰

Ahmad bin Mani’ menyampaikan kepada kami dari Husyaim, dari Abu Balj yang mengabarkan dari Muhammad bin bin Hathib al-Jumahi bahwa Rasulullah saw bersabda “perbedaan antara yang diharamkan (zina) dan yang diharamkan (pernikahan) adalah dengan memukul rebana dan suara”.¹¹

⁸Ibid, , juz 6, h. 379-380

⁹Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits Jami’ at-Tirmidzi* h. 740-741

¹⁰Abu al-‘Ula Muhammad Abdurrahman, *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Jami’ at-Tirmidzi*, Muhaqqiq Abdurrahman Muhammad Utsman, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987). H. 176

¹¹Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits Jami’ at-Tirmidzi*, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), juz 6, h. 382

حدثنا أحمد بن مَنِيع. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليهِ بالدُّفوفِ".¹²

Ahmad bin Mani' menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Isa bin Maimun al-Anshari, dan al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda, "umumkanlah pernikahan itu, adakanlah di masjid, dan tabuhlah rebana (untuk meramaikannya)"¹³

حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي، أخبرنا أبو يحيى الحماني عن يزيد بن عبد الله بن أبي بريدة، عن أبي بريدة، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارة من مزامير آل داود"¹⁴

Musa bin Abdul Rahman al-Kindi, menyampaikan kepada kami dari Abu Yahya Al-himmani dari Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, dari Abi Burdah, dari Abu Musa bahwasanya Nabi saw, bersabda: "Wahai Abu Musa, kamu telah diberikan seruling dari serulingnya (bagus suaranya) keluarga (Nabi) Daud."

C. Pemahaman Hadis-Hadis tentang Musik

Dalam kitab Tuhfat-al-Ahwadzi, terdapat dua hadis dengan redaksi yang berbeda yang berkaitan dengan pengharaman musik atau nyanyian. *Pertama*, hadis yang menyatakan bahwa munculnya musik dan para penyanyi wanita sebagai salah satu dari lima belas perkara yang menjadi tanda-tanda akan adanya mala petaka. Sedangkan hadis yang *kedua* menunjukkan adanya larangan mutlak secara tekstual. Sedangkan hadis yang menunjukkan adanya kebolehan, menggunakan redaksi anjuran adanya musik pada acara-acara tertentu seperti pernikahan.

Hadis-hadis tentang pengharaman musik antara lain sebagai berikut:

¹² Abu al-'Ula Muhammad Abdurrahman, op.cit., h. 178

¹³ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, loc. cit.

¹⁴ Abu al-'Ula Muhammad Abdurrahman, op.cit. juz 10, h. 241

لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ, وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ, وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةِ فِيهِنَّ, وَ تَمْنَهُنَّ
حَرَامٌ.

Dalam hadis ini al-Mubarakfury mengartikan kata الْقَيْنَاتِ dengan penyanyi, karena apabila seseorang tersebut bukanlah penyanyi maka tidak ada larangan dalam hal menjual ataupun membelinya. *Dan jangan pula mengajari mereka* dalam hal menyanyi karena mendekati zina. *dan hasil penjualan mereka adalah haram.* Keharaman ini hanya terbatas pada penjualan dan pembelian atas mereka yang menjadikan menyanyi sebagai profesi. Sedangkan jumbuh ulama membolehkannya. Al-Mubarakfury juga mengatakan bahwa mengambil harga atas mereka adalah haram sebagaimana haramnya harga buah anggur yang akan dijadikan arak.¹⁵

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم مُّذٰبٌ مُّهِينٌ¹⁶

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Kata لَهَوَ الْحَدِيثِ yang dimaksud dalam ayat ini adalah

nyanyian dan suara-suara yang diharamkan lainnya yaitu suara yang melalaikan dan memalingkan dari mengingat Allah.¹⁷

¹⁵Abu al-‘Ula Muhammad Abdurrahman, ibid, juz 4, h. 419

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 623

¹⁷Abu al-‘Ula Muhammad Abdurrahman, loc. cit.

فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَدْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى

ذَٰكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمِعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ

Akan terjadi pada umat ini bencana *khasf*, *maskh*, dan lemparan batu (dari langit)". Seseorang dari kaum muslimin bertanya, “wahai Rasulullah, kapan itu terjadi?” beliau menjawab, “apabila bermunculan para wanita penyanyi, alat-alat musik, dan orang-orang meminum khamr.

Hadits ini menceritakan masa depan umat Islam yang kelam, yakni ketika musik, biduanita, dan khamr meraja lela. Ini menunjukkan bahwa musik adalah hal yang diharamkan bahkan disetarakan dengan khamr.

Termasuk salah satu lima belas perkara yang dimaksud pada hadis di atas adalah mengeraskan suara di dalam masjid, contohnya seperti melakukan jual beli di dalam masjid apalagi dengan suara yang keras, permainan-permainan dan suara-suara yang melalaikan lainnya, termasuk dalam hal ini adalah musik atau nyanyian. Bahkan menurut Madzhab Hanafi, mengeraskan suara di dalam masjid meskipun untuk berdzikir kepada Allah adalah haram.

Al-Mubrafury mengatakan alat-alat musik yang diharamkan seperti *duff* (rebana), dan jenis-jenis alat musik lainnya yang bisa dipukul.¹⁸

Sedangkan hadis-hadis yang menyatakan kebolehan terhadap musik antara lain:

فَصْلٌ مَا بَيَّنَّ الْحَرَامَ وَالْحَلَالَ الدَّفَّ وَالصَّوْتُ (perbedaan antara yang diharamkan (zina) dan yang dihalalkan (pernikahan) adalah dengan memukul rebana dan suara).

¹⁸Abu al-‘Ula Muhammad Abdurrahman, op.cit, juz 6, h. 377

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

(umumkanlah pernikahan itu, adakanlah di masjid, dan tabuhlah rebana (untuk meramaikannya)).

Dalam hadis ini dijelaskan pemisahan antara Halal dan Haram adalah suara dan rebana. Yang dimaksud disini adalah memainkan rebana pada acara pernikahan. Hal ini berarti memainkan rebana adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara halal dan haram dalam pernikahan kecuali perkara ini yaitu memainkan rebana, hal ini bertujuan untuk memperindah acara pernikahan dan juga dengan adanya hal tersebut maka akan mengundang banyak saksi dalam akad pernikahan sehingga tidak menimbulkan anggapan bahwa pernikahan tersebut samar atau dirahasiakan. Sedangkan perintah untuk melakukannya di dalam masjid bertujuan untuk mendapatkan keberkahan karena masjid merupakan tempat yang mulia. Adapun ketika memainkan rebana maka harus dilakukan di luar masjid, bukan di dalam.

Diriwayatkan dari Aisyah Nabi Muhammad saw bersabda ketika menghadiri acara walimah “apakah tidak ada hiburan? Apakah tidak ada seseorang (budak) yang bernyanyi dan memainkan rebana? Sesungguhnya orang-orang Anshar sangat menyukai hiburan yang menyenangkan”. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa memainkan rebana merupakan hiburan yang diperbolehkan yang di *rukhsah* (keringanan) dalam acara pernikahan.¹⁹

يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُعْطِيتَ مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِيرِ آلِ دَاوُدَ (Wahai Abu Musa,

kamu telah diberikan seruling dari serulingnya (bagus suaranya) keluarga (Nabi) Daud).

¹⁹Abu al-‘Ula Muhammad Abdurrahman, juz 4, h. 177-178

مزمارا (seruling) berarti suara yang bagus atau lagu yang baik. Dikaitkan dengan seruling Daud karena ia merupakan seseorang yang mempunyai suara yang sangat bagus.²⁰

Pada haikatnya, nyanyian sama saja dengan omongan. Yang baik darinya adalah baik, dan yang buruk darinya adalah buruk pula. Memang banyak nyanyian yang sarat dengan dosa, dinyanyikan pada malam-malam yang penuh dengan kedzaliman dan kegelapan hati walaupun di tempat itu terdapat cukup banyak cahaya lampu. Yang terdengar hanyalah jeritan hawa nafsu rendah atau desahan yang timbul dari keinginan yang haram.

Tetapi tidak sedikit pula nyanyian yang dinyanyikan dengan cara yang sehat, kata-katanya pun mengandung makna-makna yang mulia. Kadang-kadang menggambarkan tentang perasaan-perasaan yang halus atau bersifat religius ataupun menimbulkan semangat perjuangan, yang diterima dengan senang hati oleh para pendengarnya dan membawa mereka bersama iramanya ke arah cita-cita yang tinggi.²¹

²⁰Abu al-‘Ula Muhammad Abdurrahman, juz 10, h. 241

²¹Syaikh Muhammad al-Ghazali, *op.cit.* h. 91-92

BAB IV

PEMAHAMAN HADIS TENTANG MUSIK

A. Pendekatan Bahasa (Linguistik)

Hadis-hadis tentang musik secara tekstual menimbulkan pemahaman bahwa seni musik tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dibutuhkan reinterpretasi terhadap hadis-hadis tentang seni musik tersebut, yang pada dasarnya dapat lebih dipahami secara mendalam apakah larangan tersebut mutlak atau ada batasan-batasan tertentu tentang memainkan musik.

Penelitian matan dilakukan dengan mengadakan analisis matan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan bahasa. Setelah selesai mengemukakan hadis-hadis yang menjelaskan alat musik dimana di dalamnya terdapat lafadz-lafadz yang beragam yang *dalalah* sebagian diantaranya bersifat umum dan mencakup keseluruhan jenis alat musik seperti halnya lafadz “*al-ma’azif*”.

Lafadz *المعازف* berasal dari kata *عَزَفَ* yang dalam kamus al-Munawwir diartikan sebagai bosan, jemu, mencegah, menjauhkan diri, dan memainkan.¹ Menurut Ibnu Hajar lafadz *المعازف* dimaknai dengan *ملاهي* (alat-alat musik). Lebih lanjut, al-Asqalani menambahkan ada juga yang mengatakan bahwa *المعازف* adalah *اصوات الملاهي*. berbeda dengan Ibnu Hajar, al-Qurthuby yang mengutip al-Jauhari memakai lafadz *المعازف*

¹A. Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.251

dengan الغناء (nyayian). Akan tetapi, masih menurut al-Jauhari maka المعازف yang paling tepat adalah آلات اللهو.²

المعازف adalah jamak dari *mi'zaf*. Dalam *al-Muhit*, kata ini diartikan sebagai *al-malahi* (alat-alat musik dan permainan-permainan), contohnya *al-'ud* (sejenis kecapi), *at-tanbur* (gitar atau rebab).³

Dalam kitab Sunan Ibnu Majjah, lafadz المعازف disandingkan dengan kata المغنيات (para penyanyi wanita). Hal ini menunjukkan bahwa المعازف adalah sesuatu yang mengiringi para penyanyi yang berarti adalah alat-alat musik.

Sedangkan lafadz القيان yang bentuk jamaknya adalah القيان mempunyai arti penyanyi wanita yang dulunya budak.⁴

Jika dilihat dari pengertian-pengertian tersebut, maka yang dimaksud lafadz *ma'azif* pada hadis-hadis di atas menunjukkan makna seluruh alat-alat musik. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-Qayyinah* adalah perempuan yang menyanyi untuk lelaki dalam pesta minuman. Nyanyian perempuan asing kepada perempuan fasik dan kepada orang yang dikhawatirkan terdapat fitnah adalah haram. Mereka hanya menggunakan kata fitnah terhadap sesuatu yang dilarang. Sedangkan nyanyian budak perempuan terhadap tuannya, maka tidak bisa dihukumi haram dengan berdasarkan hadis ini. Bahkan nyanyian budak perempuan dihadapan orang lain yang bukan tuannya, apabila tidak ada fitnah, hukum mendengarkannya adalah boleh.

²Ibn 'Arabi, *Fath al-Baari*, Mawsu'ah al-Hadis al-Syarifah, Global Islamic Software (1991-1997)

³Mujid al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 753

⁴Ibn 'Arabi, op.cit.

B. Pendekatan Historis

Setelah pemahaman tekstual terhadap hadis-hadis tentang musik diperoleh melalui analisa matan, maka selanjutnya diupayakan menemukan konteks sosio historis hadis-hadis tersebut. Langkah ini sangat penting karena mengingat koleksi hadis adalah bagian dari realitas tradisi keislaman yang dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya dalam lingkup situasi sosialnya. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi distorsi informasi sosialnya atau bahkan salah paham. Analisis ini mensyaratkan suatu kajian mengenai situasi makro, yakni situasi kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Nabi dan situasi makro sebab-sebab munculnya hadis nabi.⁵

Ilmu *asbab al-wurud* yang pada umumnya didefinisikan sebagai ilmu yang menerangkan sebab dan masa-masa nabi menuturkan hadis, (definisi tersebut merupakan analogi dari definisi *asbab al-nuzul*), dilain pihak dinamai dengan peristiwa atau pertanyaan yang terjadi saat hadis disampaikan nabi.⁶

Setelah diadakan penelusuran kitab-kitab yang membahas *asbab al-wurud al-hadis* dan kitab-kitab *syarh* hadis, penyusun tidak menemukan sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tentang musik yang telah disebutkan diatas, oleh karena itu setidaknya dengan melihat *setting cultrure* bangsa Arab ketika hadis itu muncul sebagai sebuah analisis historis makro, dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Orang Arab tidak berbeda dengan masyarakat lainnya, merekapun menyukai musik dan memiliki penyanyi dan musisi yang terkenal pada zamannya, dan mereka itu semua dari kalangan hamba sahaya. Sebab bagi orang merdeka, menjadi penyanyi atau musisi adalah aib, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu mereka mengkhususkan penyanyi bagi

⁵Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah, Implikasi dalam Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 158

⁶TM. Hasby Ashidieqi, *Sejarah Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 163

hamba sahaya perempuan, dan ini merupakan tradisi yang terhormat bagi mereka.

Bangsa Arab, pada masa kejayaannya tidak dikenal kecuali karena ketinggian sastra dan kemahirannya dalam bermusik dan bersyair. Kemudian, Nabi Muhammad saw datang dengan wahyu alqurannya, dan itulah bukti kemenangan yang tak tertandingi oleh sastra Arab. Nabi Muhammad juga merupakan seorang sastrawan dan pengkhotbah yang belum pernah ada tandingannya di kalangan bangsa Arab.⁷

Sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah sudah mempunyai kesusastraan yang baik. Pada masa itu setiap tahun diadakan pasar tahunan dimana orang mengadakan sayembara mengarang syair. Syair yang terpilih dan dipandang baik akan dituliskan dengan air emas dan digantungkan di ka'bah, disebut *muallaqat* yang berarti digantungkan. Pengarangnya juga ternama dan dihormati.

Syair jahiliyah umumnya bersajak, memiliki keserasian nada, irama, dan makna. Syair-syair tersebut mengandung gambaran kehidupan Badui yang sederhana, tentang pemburuan, unta, padang pasir, kebanggaan, berhala, ratapan dan pujian yang berlebih-lebihan terhadap wanita yang dikasihi dan dicintai. Belum terdapat syair-syair yang mengandung ilmu, hukum, pemikiran yang bernilai tinggi dan ungkapan perasaan yang dalam.⁸

Walaupun demikian perlu juga diperhatikan, kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah saw dapat ditandai oleh dua karakteristik, yaitu sederhana dan banyak berbuat untuk jihad fi sabilillah.

Membela Islam dan meluaskannya menghendaki seluruh pemikiran dan usaha sehingga tidak ada waktu sisa lagi untuk bersenang-senang menciptakan bentuk-bentuk keindahan (seni musik, lagu) apalagi menikmatinya. Orang-orang Islam dengan kepercayaan barunya lebih

⁷Magdy Shehab, *Ensiklopedia Kemukjizatan al-Quran dan Sunnah*, terj. Luthfi Arif, (Jakarta: Naylal Moona, 2013), h. 100

⁸Susmihara, M.Pd., dan Rahmat, M.Pd.I., *Sejarah Islam Klasik*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 18-19

tertarik oleh seruan jihad daripada lagu dan musik. Ini membuktikan bahwa masyarakat Islam di masa Rasulullah bukan tanah yang subur untuk kesenian. Tetapi ketika wilayah Islam meluas, kaum muslimin berbaur dengan berbagai bangsa yang masing-masing mempunyai kebudayaan dan kesenian sehingga terbukalah mata mereka kepada kesenian suara dengan mengambil musik-musik Persia dan Romawi.⁹

Nabi sendiri sangat menyadari bahwa bangsa Arab mudah dihasut untuk berperang dengan syair yang memihak. Karena itu dalam beberapa kesempatan beliau mencela syair. Tetapi bilamana syair itu menambah kebijaksanaan dan kebaikan, maka nabi memujinya.¹⁰

Sebelum masuknya Islam, orang-orang Arab tidak hanya pandai dalam bersyair tetapi mereka juga telah banyak mengenal aneka macam tipe musik, yang bertalian dengan kafilah, perang, agama, dan percintaan. Meskipun nabi tidak secara tegas melarang seni musik dan seni suara, tetapi budaya seni ini dianggap sebagai budaya kafir. Mungkin sekali anggapan ini disebabkan karena erat kaitannya antara seni musik itu dengan ritus agama jahiliyah. Pernah pula nabi bersabda bahwa musik merupakan alat setan untuk memalingkan seseorang dari shalatnya. Tetapi meskipun demikian bakat seni ini tersalur melalui beberapa kegiatan keagamaan seperti talbiyah (waktu ibadah haji), dan tajwid (lagu alquran).

Salah satu tokoh yang dianggap sebagai penyanyi terbesar yaitu Thuways dan Ibnu Surayj, bahkan Thuways dianggap sebagai bapak musik dalam Islam.

Pada masa itu, Makkah dan Madinah merupakan pusat pengembangan seni musik dan seni suara. Bahkan setiap tahunnya pada musim haji diadakan festival menyanyi yang dihadiri oleh sastrawan-sastrawan terkemuka seperti Ibnu Surayj. Mereka menyanyikan syair-syair

⁹Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 19

¹⁰Marwan Saridjo, ed. *Pondok Pesantren dan Kesenian*, (Jakarta: Pustaka Kita, 1982), h.

indah dengan suara emas mereka yang sangat menarik perhatian pengunjung.

Menurut pengamatan sebagian tokoh terkemuka, seni musik sempat mengalami kemerosotan pada masa nabi, hal ini dikarenakan seni musik tersebut digunakan sebagai media penyebaran ajaran-ajaran bathil dan untuk memperolok-olok dakwah nabi.

Seiring dengan perkembangan waktu, warna syair berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Isinya lebih banyak tentang pujian dan sanjungan terhadap khalifah, tentang dakwah, semangat peperangan, dan terhindar dari kesesatan.¹¹

C. Analisis Pandangan al-Mubarakfury

Dalam memahami suatu hadis, al-Mubarakfury menjelaskan pemahaman-pemahaman yang sangat singkat, namun juga jelas.

Mengenai hadis yang melarang adanya musik nyanyian, al-Mubarakfury menjelaskan bahwa larangan-larangan tersebut bersifat mutlak, seperti halnya hadis yang melarang memperjualbelikan penyanyi yang berbunyi “*janganlah kalian menjual budak-budak biduanita, jangan membeli, dan jangan pula mengajari mereka (menyanyi). Tidak ada kebaikan dalam perdagangan mereka dan uang hasil penjualannya adalah haram*”. Hadis tersebut menggunakan kata *al-qainatu* untuk menyebutkan biduanita.

Al-Mubarakfury mengartikan kata *al-Qainatu* dengan kata penyanyi. Hal ini menunjukkan pengharaman yang pasti, bahkan hasil penjualan mereka adalah haram. Sedangkan menurut ulama lain yang dimaksud *al-Qayyinah* adalah perempuan yang menyanyi untuk lelaki dalam pesta minuman. Nyanyian perempuan asing kepada perempuan fasik dan kepada orang yang dikhawatirkan terdapat fitnah adalah haram. Mereka hanya menggunakan kata fitnah terhadap sesuatu yang dilarang. Sedangkan nyanyian budak perempuan terhadap tuannya, maka tidak bisa

¹¹Susmihara, M.Pd., op. cit., h. 176-178

dihukumi haram dengan berdasarkan hadis ini. Bahkan nyanyian budak perempuan dihadapan orang lain yang bukan tuannya, apabila tidak ada fitnah, hukum mendengarkannya adalah boleh.

Beliau juga mengatakan bahwa keharaman musik merupakan hal yang sudah pasti, bahkan keharaman tersebut disetarakan dengan haramnya khamr.

Tampaknya, kebiasaan bercampurnya nyanyian dengan hal-hal yang diharamkan, seperti meminum khamr dan perbuatan keji lainnya, demikian pula tersiarnya berita-berita tentang kerusakan akhlak yang menyebar di kalangan para seniman, semua itu telah mendorong para ulama mengharamkan nyanyian.

Walaupun demikian, menurut sebagian ulama berkumpulnya semua aspek keburukan ini pada saat mendengarkan suatu lagu, tidaklah merupakan suatu keharusan yang pasti terwujud. Bagaimanapun juga, jika nyanyian disertai hal-hal yang diharamkan, maka ia tidak dapat diterima. Tetapi jika tidak ada yang demikian itu, maka tidak ada keberatan padanya. Itu berarti haramnya musik tergantung pada hal-hal yang menyertainya.

Setelah hadis tersebut, ada sebagian orang yang memperkuat pengharaman menyanyi dengan menyebutkan surat QS. Al-luqman: 6, *“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”*. Dalam memahami ayat tersebut, al-Mubarakfury mengartikan kata *lahwun* (kata-kata yang tidak berguna) dengan musik dan nyanyian. Sedangkkan banyak ulama yang mengatakan bahwa ayat ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan nyanyian. Tetapi ayat tersebut berkaitan erat dengan sikap dan perbuatan orang-orang kafir yang berusaha menjadikan ayat-ayat Allah swt sebagai senda gurau. Tujuan mereka adalah untuk menghina, merendahkan, dan berusaha menyesatkan orang-orang dari jalanNya. Mereka bermaksud menjauhkan

orang-orang agar tidak mengikuti agama Islam. Sikap dan perbuatan ayat tersebut di atas adalah sangat terang dan jelas.

Dengan demikian, sikap usaha menakwilkan ayat tersebut dengan arti nyanyian adalah penyimpangan dari makna yang telah ditunjukkan oleh ayat itu sendiri.¹²

Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, kata *لهو* adalah sesuatu yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Ayat tersebut walaupun menggunakan kata *لهو الحديث* *ucapan yang melengahkan*, para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Mereka memasukkan segala aktivitas yang melengahkan. Menurut al-Biqā'ī ia adalah segala yang melengahkan berupa aktivitas yang dilakukan dari saat ke saat yang membawa kelezatan sehingga waktu berlalu tanpa terasa, seperti nyanyian, lelucon, dan lain-lain.

Al-Qurtubi menjadikan ayat ini sebagai ayat yang dijadikan dasar oleh ulama memakruhkan dan melarang nyanyian. Ulama ini menyebut nama-nama Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas ra., tiga orang sahabat nabi saw, serta sekian banyak ulama lain yang memahami kata *lahwu al hadits* dalam arti *nyanyian*. Ibnu Mas'ud bahkan bersumpah tiga kali mengatakan bahwa kata *al-lahwu* disini adalah nyanyian.

Dalam satu pertanyaan tentang hukum nyanyian, M. Qurash Shihab menjawab: agama Islam memperkenalkan dirinya antara lain sebagai agama yang sejalan dengan fitrah/ naluri/ kecenderungan bawaan manusia sehingga tidak mungkin ada suatu pun ajarannya yang bertentangan dengan fitrah. Salah satu fitrah itu adalah kecenderungan manusia kepada keindahan, baik berupa pemandangan alam, keindahan wajah, aroma yang harum, dan tentu termasuk juga suara yang merdu.¹³

¹²Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 43

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 282-283

Dalil lain yang mengatakan haramnya nyanyian yaitu dengan redaksi munculnya penyanyi-penyanyi dan musik sebagai salah satu tanda yang akan menimbulkan mala petaka. Hadis ini dinilai shahih. namun seperti hadis-hadis yang lain, pengharaman tersebut dikarenakan bercampurnya hal-hal yang diharamkan, seperti meminum khamr. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis yang mengharamkan musik dan nyanyian adalah bukan larangan terhadap musik atau nyanyian itu sendiri.

Di dalam hadis tersebut meskipun terdapat *qarinah* (tanda penunjukan) bahwa mereka telah berani menghalalkan perzinaan, memakai sutera, meminum khamr, dan memainkan alat-alat musik. Akan tetapi hukum musik tidak dapat serta merta disamakan dengan perzinaan dan minuman khamr yang sudah jelas keharamannya, pemakaian sutera dan memainkan alat-alat musik telah diatur oleh ulama.

Mengenai sutera, ulama telah menghalalkannya bagi kaum wanita tetapi haram bagi kaum laki-laki kecuali apabila ada alasan yang membolehkannya. Misalnya, bila seseorang menderita penyakit kulit, maka ia mendapatkan keringanan dan ia boleh memakainya. Semua keterangan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud pemakai sutera dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang menghalalkan pemakaian sutera bagi kaum lelaki secara mutlak tanpa kecuali. Begitu pula tentang penggunaan alat-alat musik, ulama telah membolehkannya dalam acara pesta pernikahan atau pada hari raya dan hari-hari gembira lainnya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis-hadis nabi yang menunjukkan pengharaman musik semuanya penuh cacat dan tidak satupun yang selamat dari kritik para ahli hadis. Abu Bakar Ibnu ‘Arabi berkata “tidak ada satupun hadis sahih tentang pengharaman musik atau nyanyian”. Ibnu Hazm berkata “semua riwayat tentang haramnya musik dan nyanyian adalah batil dan palsu”.

Hadis-hadis tersebut antara lain Dari Abu Thalib diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: *apabila umatku melakukan lima belas*

perkara tertentu,, diantaranya mereka telah memelihara para biduanita serta alat-alat musik. Ibnu Hazm berkata tentang para perawi hadis ini adalah orang-orang majhul (yang tidak dikenal kepribadiannya). Sedangkan Faraj bin Fudhalah adalah matruk (tidak diambil riwayatnya)”.¹⁴

Seringkali nyanyian dan musik dibarengi dengan sikap yang berlebih-lebihan, minuman keras, dan begadang yang diharamkan. Inilah yang menyebabkan kebanyakan ulama mengharamkan nyanyian atau memakruhkannya.¹⁵

Di sisi lain ada hadis-hadis yang menyatakan bolehnya memainkan musik pada acara pernikahan. Dalam menanggapi hadis tersebut, al-Mubarakfury memberikan komentar bahwa kebolehan memainkan musik pada acara walimah merupakan *rukhsah* (keringanan) bagi kita dalam hal hiburan, tujuannya adalah untuk memperindah acara walimah tersebut dengan musik, dan juga untuk mengundang orang-orang agar menjadi saksi.

Jika kebolehan ini hanya dikhususkan pada acara walimah saja, dan selain pada acara walimah dilarang, maka itu adalah anggapan yang tidak benar. Karena pada kitab-kitab lain terdapat hadis-hadis yang menyatakan bolehnya bernyanyi pada selain acara walimah, contohnya pada hari raya dan pada saat nadzar.

D. Relevansi Hadis tentang Musik Terhadap Perkembangan Musik Masa Kini

Peradaban modern adalah hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan yang gemilang, yang telah dicapai oleh manusia setelah penelitian yang tekun dan eksperimen yang mahal, yang dilakukannya selama berabad-abad. Dan tidaklah mengherankan jika manusia menggunakan penemuan-penemuannya itu dalam menyingkap rahasia-rahasia alam serta kekuatan-

¹⁴Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 89

¹⁵Yūsuf Qarḍāwī, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), h. 430

kekuatannya yang tersembunyi, guna meningkatkan dirinya dan taraf hidupnya. Sudah barang tentu, hal itu lebih bijaksana dari pada menggunakan penemuan-penemuan itu guna menghancurkan peradaban itu sendiri atau memudahkan bagi manusia untuk melakukan tindakan bunuh diri secara massal.

Kemajuan teknologi yang ada saat ini, secara umum telah banyak memberikan kenikmatan dan kemudahan bagi rakyat jelata, dengan cara yang tak pernah didapat, bahkan oleh para raja dahulu kala. Seperti halnya para biduan dan biduanita yang dahulu hanya bernyanyi di istana-istana para raja, kini suara mereka pun telah sampai ke gubuk-gubuk. Para pekerja dan petani tidur sambil menikmati suara merdu mereka.¹⁶

Dengan melihat perkembangan musik sekarang yang begitu pesat, baik dilihat dari sisi aliran maupun kemasan, maka umat islam perlu menengok kembali konsep seni musik menurut nabi dengan membaca dan memahami hadis-hadis yang membicarakan musik.

Tidak dapat dipungkiri, musik sangat dekat dengan kehidupan kita, bukan hanya dari kalangan remaja saja, tapi hampir semua kalangan menyukai musik. Namun banyak orang yang mengatakan bahwa musik itu haram, atau menyanyi itu haram.

Memang, lingkungan para seniman, sebagaimana yang sampai beritanya sampai kepada kita, pada umumnya mengikuti pola hidup yang memperturutkan hawa nafsu, mahir dalam memukul gendang dan meniup seruling, seringkali untuk mengiringi gejolak naluriah yang rendah, dan jarang sekali demi tujuan yang mulia.

Mungkin keadaan seperti itulah yang menyebabkan sebagian para ulama mengharamkan musik dan nyanyian. Banyak dari mereka yang merasa bertanggung jawab atas perkembangan masyarakat, mengamati cerita-cerita yang berkaitan dengan para seniman yang bekerja di bidang musik dan nyanyian. Atas dasar itu, para ulama tersebut menolak gaya

¹⁶Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), h. 102

hidup para seniman. Dan bersamaan dengan itu pula, mereka menyatakan ketidaksenangannya terhadap sarana dan peralatan yang mereka gunakan, terlebih lagi terhadap suasana sekitar mereka yang tidak mengindahkan norma-norma agama.

Pada masa sekarang, di beberapa kota Islam pada bulan Ramadhan masih ditemukan tradisi lama yaitu pada waktu makan sahur, banyak orang-orang berjalan-jalan sambil bernyanyi dan terkadang menggunakan terompet. Beberapa tabib muslim ada juga yang menggunakan musik sebagai sarana penyembuhan penyakit. Baik jasmani maupun rohani, dan di tulis juga beberapa risalah tentang ilmu pengobatan melalui musik.

Tidak hanya itu, dengan berkembangnya seni musik pada masa modern ini, masih banyak pula kita jumpai seniman-seniman modern yang masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Contohnya mereka masih menggunakan shalawat-shalawat, kata-kata atau nasihat-nasihat yang berisi hal-hal yang Islami, yang dipadukan dengan aransemen musik modern, yang tentunya akan semakin menarik perhatian para pendengarnya.

Meskipun demikian, banyak pula seniman-seniman yang mengikuti peradaban barat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama, baik dari segi isi maupun cara penyampaiannya. Tetapi apabila mau bersikap adil, seharusnya kita lebih berhati-hati. Di antara para penulis dan wartawan, terdapat orang-orang yang hidup sebagai pengekor para penguasa tiran. Mereka melayani tuan-tuannya dengan sering bertukar warna bagaikan bunglon. Di setiap kesempatan, mereka menipu rakyat dengan cara seolah-olah hendak membela hak dan kebebasan mereka. Apakah adanya jurnalistik yang seperti ini menjadikan kewartawanan sebagai profesi yang terkutuk? Tentu tidak.

Bahkan di antara para ahli agama, ada orang-orang yang hidup tanpa agama. Lebih dari itu, mereka sendiri menjadi penghalang di jalan agama, seperti yang disebutkan dalam alquran mengenai sebagian pendeta: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari*

orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. Al-Taubah: 34).

Apakah keadaan seperti itu menjadikan agama sebagai sesuatu yang batil? Tentu tidak.

Memang ada seniman-seniman yang tak berharga sepeser pun, namun ada pula di antara mereka yang mengerjakan shalat dan menaati syariat agama.¹⁷

¹⁷Syaikh Muhammad al-Ghazali , Ibid, h. 97-98

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan dari penulisan skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pandangan al-Mubarakfury, musik merupakan sesuatu yang diharamkan, termasuk memainkan jenis-jenis alat musik seperti rebana, seruling, gitar, dan lain sebagainya. Akan tetapi di lain kesempatan beliau memperbolehkan menabuh rebana pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bermusik atau memainkan alat musik apa pun, adalah mubah. Inilah hukum dasarnya. Kecuali jika ada dalil tertentu yang mengharamkan, maka pada saat itu suatu alat musik tertentu adalah haram. Jika tidak ada dalil yang mengharamkan, kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah.

Jika dikontekstualisasikan pada masa kini, dimana musik menjadi hal yang sangat digandrungi oleh semua kalangan, maka seseorang harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Baik musik maupun si penyanyi tidak melanggar syariat
- b. Tidak melalaikan atau menyita waktu (beribadah)
- c. Lirik dari musik tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama
- d. Cara menyanyikanya tidak berlebih-lebihan
- e. Tidak disertai dengan perbuatan maksiat

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka diharapkan para pembaca terutama untuk mahasiswa jurusan tafsir hadis supaya bisa lebih teliti dalam menanggapi sebuah hadis khususnya yang berkaitan dengan kehidupan disekitar mereka. Selain itu penulis berharap agar penelitian ini dapat dikaji ulang sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Arabi, Ibn. *Fath al-Baari*. Mausu’ah al-Hadis al-Syarifah. Global Islamic Software. 1991-1997.
- Abadi, Mujid al-Din Muhammad ibn Ya’qub al-Fairuz. *al-Qamus al-Muhit*. juz II. Dar al-Fikr. Beirut. tt.
- Abdurrahman, Abu al-‘Ula Muhammad. *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*. Muhaqqiq Abdurrahman Muhammad Utsman. Jilid 2. Dar al-Fikr. Beirut. 1987.
- _____ Abu al-‘Ula Muhammad. *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*. Muhaqqiq Shidqi Muhammad Jamil al-‘Atthar. Dar al-Fikr. Beirut. 1995.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi. *Haramkah Musik dan Lagu*. CV Cakrawala Persada. Jakarta. 1994.
- Al-Albānī, Syaikh Muhammad Naṣiruddin. *Siapa Bilang Musik Haram? (Pro Kontra Masalah Musik dan Nyanyian)*. Dārul Haq. Jakarta. 1999.
- _____ *Polemik Seputar Hukum Lagu dan Musik*. Dārul Haq. Jakarta. 2002.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. *Seni dalam Pandangan Islam*. Gema Insani Press. Jakarta. 1998.
- al-Ghazali, Syaikh Muhammad. Imam. *Menyingkap Hati Menghampiri Ilahi*. terj. Irwan Kurniawan. Pustaka Hidayah. Bandung. 2012.
- _____ *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW*. terj. Muhammad al-Baqir. Penerbit Mizan. Bandung. 1996.
- _____ *Ihya’ Ulum al-Din*. juz 2. Thaha Putra. Semarang. tt.
- al-Munawar, Said Agil Husin. *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*. terj. Abdur Rahman Kasdi. Ciputat Press. Jakarta. 2004.
- al-Qarḍawi, Yūsuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Penerbit Karisma. Bandung. 1993.

- _____ *Fikih Hiburan*. Pustaka al-Kautsar. Jakarta. 2005.
- _____ *Fiqh Musik dan Lagu*. Mujahid Press. Bandung. 2002.
- _____ *Halal Haram dalam Islam*. terj. Wahid Ahmadi. Era Intermedia. Surakarta. 2000.
- _____ *Islam Bicara Seni*. Intermedia. Solo. 1998.
- _____ *Seni dan Hiburan dalam Islam*. Pustaka al-Kautsar. Jakarta. 2001.
- _____ *Islam dan Seni*. Pustaka Hidayah. Bandung. 2000.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah Ilmu Hadis*. Bulan Bintang. Jakarta. 1993.
- _____ *Mutiara Hadis Jilid 3*. Pustaka Rizki Putra. Semarang. 2003.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Ensiklopedia Hadits Jami' at-Tirmidzi*. Juz 6. Penerbit Almahira. Jakarta. 2013.
- Berlian, Jabrohim dan Saudi. *Islam dan Kebudayaan*. PP Muhammadiyah. Yogyakarta. 1995.
- Campbell, Don. *Efek Mozart "Memfaatkan Kekuatan Musik Untuk Mempertajam Pikiran, Meningkatkan Kreatifitas, dan Menyehatkan Tubuh "*. terj. T. Hermaya. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahnya*. PT Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta. 1991.
- Gazalba, Sidi. *Islam dan Kesenian: Relevansi Islam dengan Seni Budaya karya Manusia*. Bulan Bintang. Jakarta. 1988.
- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah, Implikasi dalam Perkembangan Hukum Islam*. Aneka Ilmu. Semarang. 2000.
- Mariyanto, Ernes. *Musik dalam Ibadah Katolik*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. Jakarta. 1998.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Madzhab (Fiqh Ibadah dan Muamalah)*. Amzah, Jakarta. 2015.

- Munawwir, A. Warson. *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*. Pustaka Progressif. Surabaya. 1997.
- Nasr, Sayyed Hussein. *Spiritualitas dan Seni Islam*. Penerbit Mizan. Bandung. 1993.
- Ochbman, Fan Frank. *Ampuhnya Musik Sebagai Terapi*. diunduh melalui <http://www.indonesia.com/intisari>, pada tanggal 19 Mei 2017
- Saridjo, Marwan. ed. *Pondok Pesantren dan Kesenian*. Pustaka Kita. Jakarta. 1982.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha ilmu. Yogyakarta. 2006.
- Shehab, Magdy. *Ensiklopedia Kemukjizatan al-Quran dan Sunnah*. terj. Luthfi Arif. Naylal Moona. Jakarta. 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*. Lentera Hati. Jakarta. 2002.
- _____ *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*. Mizan. Bandung. 1996.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995.
- Suryadilaga, M. al-Fatih. *Metodologi Syarah Hadis*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2012.
- Susmihara, M.Pd., dan Rahmat, M.Pd.I., *Sejarah Islam Klasik*. Penerbit Ombak. Yogyakarta. 2013.
- Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir jilid 5*. Darus Sunnah. Jakarta. 2012.
- UNESCO. *Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Kebudayaan*. Penerbit Pustaka. Bandung. 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kuni Azimah
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 18 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Ki Gede Sebayu Rt.03 Rw.04 Ds. Danawarih Kec. Balapulang
Kab. Tegal
No. Telp : 085600219091
Ayah : M. Nasir Malik
Pekerjaan : Guru
Ibu : Ulfiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan

Formal:

1. TK Masyitoh Danawarih Balapulang Tegal (1999)
2. MI Nurul Huda Danawarih Balapulang Tegal (2000-2006)
3. MTs al-Islamiah Danawarih Balapulang Tegal (2007-2009)
4. MAN Babakan Lebaksu Tegal (2010-2012)

Non Formal:

1. Ma'had Walisongo Semarang (2013)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Juni 2017

Penulis

Kuni Azimah
NIM. 124211056